



## PERSPEKTIF GURU PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MARTAPURA TERHADAP PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON SAYYID

Muhammad Munawwar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Indonesia

Email: [mmunawwar450@gmail.com](mailto:mmunawwar450@gmail.com)<sup>1</sup>

Received 15-07-2025 | Revised form 10-08-2025 | Accepted 08-09-2025

### Abstract

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman that aims to form a family that is harmonious, loving, and compassionate. Regarding the law on marriage in Indonesia, based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was later partially amended by Law Number 16 of 2019: This study aims to determine the attitudes of teachers at the Darussalam Martapura Islamic boarding school towards marriages between sharifahs and non-sayyids. The method used is empirical law with a descriptive qualitative approach using interview techniques with five teachers from the Darussalam Martapura Islamic boarding school, including teachers from the awaliyah, wustho, and ulya levels. The results of the study show that it is highly inadvisable for a Syarifah woman to marry a non-Sayyid man, as this would damage the lineage of the Prophet Muhammad SAW and would also be considered disrespectful to the Prophet, even though kafaah is not one of the requirements for a valid marriage. Meanwhile, the factors causing Syarifah to marry a non-Sayyid are promiscuity and the environment, which can lead to such marriages that can cause shame within the family and community.

**Keywords:** Islamic Marriage, Kafaah, Syarifah and non-Sayyid based on Law Number 1 of 1974 on Marriage, which was later partially amended by Law Number 16 of 2019.

### Abstrak

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. mengenai undang-undang tentang pernikahan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap guru pondok pesantren Darussalam Martapura tentang pernikahan syarifah dengan non sayyid. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara terhadap lima dewan guru pondok pesantren Darussalam Martapura Baik itu guru tingkatan awaliyah, wustho, dan ulya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang wanita syarifah sangat tidak dianjurkan menikah dengan laki-laki non sayyid, dikarenakan akan merusak nasab Nabi Muhammad SAW dan juga termasuk tidak sopan terhadap Nabi, meskipun kafaah bukan dari pada salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. Sedangkan faktor penyebab terjadinya pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid pergaulan bebas dan lingkungan yang mana berdampak terjadinya pernikahan tersebut yang bisa mengakibatkan sebuah aib didalam keluarga dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pernikahan Islam, Kafaah, Syarifah dan non sayyid berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## **PENDAHULUAN**

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *misqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, diatur dan didokumentasikan oleh lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Di dalam masyarakat yang menghargai keturunan Nabi Muhammad SAW (Sayyid), pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid sering kali menjadi fokus perhatian karena melibatkan dinamika sosial, budaya, agama, dan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula hanya sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi masalah peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan melalui syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi SAW. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai sisi.<sup>3</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam menginginkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang cukup banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.<sup>4</sup>

Sebagian ulama masih memegang teguh pandangan bahwa pernikahan Syarifah harus dengan Sayyid untuk menjaga kemurnian garis keturunan Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa menjaga garis keturunan Rasulullah adalah sebuah kehormatan dan tradisi yang harus dilestarikan. Mereka cenderung mengaitkan hal ini dengan konsep kafa'ah (kesepadanan) dalam pernikahan yang juga mempertimbangkan faktor keturunan.<sup>5</sup> Akan tetapi ada juga sebagian ulama Mereka menekankan bahwa Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga tidak sepatutnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelanggaran dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan kerna tidak ada dalil

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *"Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Bulan bintang, 2004), hlm. 8

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta, Kencana:2006), hlm. 48

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta, Kencana: 2003), hlm. 98.

<sup>5</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri (Iman Firdaus), *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 268.

kuat, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu' atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.<sup>6</sup>

Disini kita dapat mengetahui penting tidaknya melihat kafaah didalam perkawinan khususnya kita yang berada didaerah mayoritas kebudayaan islamnya yang sangat kuat, yang mana Martapura dikenal dengan Kota serambi Mekkah kerna banyak ulama-ulama besar serta guru-guru terkenal, Martapura juga dikenal kerna pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan yaitu pondok pesantren Darussalam yang dimana guru-guru dan pengajar yang sangat luas dalam fiqihnya kerna Sebagian dari guru-guru pondok pesantren Darussalam lulusan dari Yaman Hadramaut

Dari uraian diatas, disini penulis tertarik untuk mendengar tanggapan dari pada guru-guru pondok pesantren Darussalam Martapura tentang pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid dan bagaimana perpektif beliau tentang pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid serta dampak dan akibatnya, Dengan demikian penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang sikap atau tanggapan guru-guru Darussalam dalam pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid berdasarkan keilmuan dan kepengatahuan beliau penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

## PEMBAHASAN

### 1. Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid menurut Mazhab Maliki

Pengertian kafaah yang berarti sama atau sederajat dan sepadan. Yang di maksud kafaah dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal kedudukan, dan sebanding dalam tingkat sosial juga sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi jika kedudukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sebanding yang mana dengan adanya kafaah ini akan menjamin keselamatan rumah tangga dan memiliki kebahagiaan hidup seorang suami dan istri.<sup>7</sup>

Berbagai pertimbangan yang harus di perhatikan dalam memilih pasangan hidup, diantaranya adalah pertimbangan kafaah. Masalah kafaah didalam perkawinan adalah suatu problematika yang utama dalam proses memilih pasangan hidup. Karena itu keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga adalah salah satunya berawal dari kecocokan pasangan itu sendiri.

Didalam Mazhab Maliki kafaah dibagi menjadi dua yaitu: keagamaan dan bebas dari aib yang ditentukan oleh perempuan. Kafaah dalam hal harta, kemerdekaan, nasab, dan juga pekerjaan tidaklah diakui. Dan apabila seorang laki-laki yang rendah mengawini

---

<sup>6</sup> Bakri ad- Dimyati, *I'ānah at-Ṭalibin bi Syarhi Faṭ al-Mu'in* (Surabaya: Dar al-Alam, t.t.), III: 330

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *"Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Bulan bintang, 2004), hlm.

perempuan mulia (Syarifah) maka sah, ini menurut mazhab malik<sup>8</sup>.

## **2. Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid Menurut Mazhab Imam**

Disini Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika seorang syarifah dikawinkan kepada seorang laki-laki yang non sayyid maka sah, karena dianggap seorang syarifah setara dengan laki-laki yang non-sayyid dan beriman, kecuali jika terdapat cacat, maka seorang syarifah berhak memilih pembatalan perkawinan. Di dalam Mazhab Syafi'i kafaah ialah diantaranya, Nasab, Agama, Kemerdekaan, dan Khifah (profesi). Bani hasyim hanya setara antara sesama mereka sendiri. Kafaah adalah syarat bagi sahnya suatu perkawinan jika tidak ada kerelaan, namun bila ada kerelaan maka kafaah tidak dijadikan sebagai syarat, dan hal itu juga adalah hak seorang perempuan dan juga walinya bersama-sama.<sup>9</sup>

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis memperoleh lima pendapat informan dewan guru Darussalam mengenai perspektif tentang faktor penyebab dan akibat pernikahan syarifah dengan non sayyid, peneliti langsung mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data dari para informen.

### **1. GURU MUHAMMAD GHOZALI**

Mengenai pendapat beliau bahwa ini masalah kafaah yang mana kafaah bukan merupakan syarat sah dalam sebuah pernikahan, disini kita bermazhab syarifi dan kitab kitab klasik fiqih bahwa di dalam syarat sah pernikahan itu tidak ada kafaah, kecuali didalam masalah wali mujbir, yang mana wali mujbir itu wali yang boleh menikahkan anak perempuan nya tanpa sepengetahuan anaknya pernikahan itu sah dengan syarat sekufu, apabila tidak sekufu maka pernikahan itu tidak. dampak setelah terjadinya pernikahan syarifah dengan non sayyid itu dari pihak keluarga mengucilkan kerna telah memutuskan garis keturunan nabi muhammad SAW

### **2. GURU MUHAMMAD KHAIDIR ALI**

Mengenai pernikahan syarifah dengan non sayyid. sebagian dari pada pengikut imam Syafii dan Ulama kalangan Alawiyyin bahwa pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid tidak sepadan (tidak kafa'ah dalam nasab), dan oleh karenanya sebaiknya dihindari. sebab akibat setelah terjadinya pernikahan tersebut itu tidak ada dampak apa apa baik itu positif maupun negatif selama saling meridhoi akan tetapi sangat di sayangkan telah memutuskan nasab

### **3. GURU MUHAMMAD ZAHRANI**

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 7, (Bandung: Alma`arif, 1997), Cet. 13. hlm. 37

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, (Jakarta: Darul Fath Lil `lam Al-Arobi, Kairo, Mesir, 2008), Cet. 1. hlm. 317-318

mengenai pernikahan syarifah dengan non sayyid. Secara definitif, kafa'ah bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya Tujuan pemberlakuan soal kafa'ah ini bukanlah bertujuan membeda-bedakan Muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari "rasa malu". Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan. Beliau mengatakan dampak dari pernikahan tersebut ditakutkan sebgaiian dari pada non sayyid yang menikahi seorang syarifah "kalo ketulahan" kerna adab kita terhadap cucu nabi yang tidak bisa "kurang bagus" dalam mempergauli istrinya dengan baik

#### 4. GURU MAHMUD

mengenai pernikahan syarifah dengan non sayyid. Kata beliau memang kafaah itu di anjurkan seperti orang arab dulu dalam nasab harus sesuai seperti bani quaisy menikahi sesama dengan bani quaisy, tetapi kita yang bermazhab imam syafii apabila seorang syarifah dengan wali nya menerima atau ridho menikah dengan non sayyid itu sah saja, akan tetapi jika salah satu baik itu walinya atau pun syarifahnya tidak rela maka tidak sah didalam mazhab imam syafii, klo menurut imam malik jika seorang wali tidak rela dan seorang syarifah nya rela maka seorang syarifah menggunakan wali hakim maka pernikahan tersebut sah akbiatsetelah terjadinya pernikahan tersebut di takutkan berdampak ketulahan kata beliau, kerna telah merusak nasab nabi, seperti kisah dari pada mimpi seorang guru yang menikahi syarifah, yang berdampak ketulahan.

#### 5. GURU MUHAMMAN ZEIN

mengenai pernikahan syarifah dengan non sayyid. Kata beliau ini masuk bab masalah kafaah, kafaah ada macam-macamnya ada kafaah fiddin, ada kafaah finnasab. kalo kaffah fiddin yaitu beda agama kada boleh jersidin harus seagama islam sesama islam, sedangkan kafaah finnasab itu keturunan nah jadi disini masuk pada kafaah finnasab antara syarifah dengan no sayyid, menurut mu'tamat mazhab imam syafii ini tidak menjadi syarat sah nikah hanya syarat luzum asal seorang syarifah atau walinya ridho. Sedangkan dampak atau akibat setelah terjadinya pernikahan tersebut tidak ada sama sekali baik dari kalangan masyarakat atau pun keluarga kerna dari wali sudah merestui atau menerima.

Berdasarkan analisis penulis pendapat Dewan Guru Darussalam adalah Kafaah bukan merupakan Syarat sah dalam sebuah pernikahan akan tetapi hanya syarat luzum yang mana mereka mengambil didalam mazhab syafii, Selama pernikahan tersebut diridhoi oleh seorang wali dan seorang anak perempuan atau syarifah pernikahan tersebut sah dan tidak ada halangan akan batalnya pernikahan tersebut, dalil hukum yang di ambil yaitu dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab :

فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها.

“Pasal tentang kafa’ah yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya

sedangkan di dalam Qur’an surah Al-Araf Ayat 189, yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu itu di ciptakan pasangannya, maka hiduplah mereka berpasangan pria dengan wanita (suami-istri), dan tentramlah mereka dengan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, sakinah, mawaddah, dan warohmah

Pentingnya kita menjaga keturunan nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk adab terhadap beliau. Mereka menyarankan agar kita seorang akhwak atau non sayyid agar tidak sama sekali untuk berhubungan dengan seorang syarifah dan menghindari dari pada menikahi seorang syarifah kerna ditakutkan kita seorang akwal yang tidak bisa mempergaulinya dan ditakutkan kita ketulahan.

Dari lima pendapat Dewan Guru Darussalam faktor terbesar terjadinya pernikahan tersebut kerna pergaulan bebas didalam Al-Qur’an sudah dijelaskan akan faktor mudharatnya pergaulan bebas yang mana firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وُدُّوا مَا عَنِتُّمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan (agama)-mu (karena) mereka tidak henti-hentinya (mendatangkan) kemudharatan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu.(QS Ali Imran Ayat 188).

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan Hasil diatas mengenai Faktor Penyebab dan Akibat Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid Perpektif Dewan Guru Darussalam dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat dari pada Dewan Guru Darussalam tentang Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid yaitu Pernikahan tersebut sah sah sahaja karena tidak ada dalil Al-Quran dan Hadis yang sahih karena kafaah juga bukan dari pada syarat dalam sebuah pernikahan akan tetap sebagian dari pada pengikut imam Syafii dan Ulama kalangan Alawiyyin bahwa pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid tidak sepadan (tidak kafa’ah dalam nasab), dan oleh karena sebaiknya dihindari. Alasan utama Menjaga nasab keturunan Rasulullah SAW agar tetap terhormat.Kekhawatiran jika Syarifah dinikahi oleh laki-laki biasa (non-Sayyid), hak-hak kehormatan dan sosialnya akan berkurang. Prinsip kafa’ah dalam pernikahan yang tidak hanya mencakup agama dan

akhlak, tapi juga nasab.

2. Dampak setelah terjadinya ditakutkan tidak bisa menjaga hak hak kehormatan dan sosialnya akan berkurang dalam pernikahan tersebut, ada juga berdampak dari pihak keluarga yang mengucilkan dan ditakutkan kalau ketulahan karena telah memutuskan keturunan nabi Muhamad SAW.

sebagai seorang non sayyid pentingnya kita menjaga keturunaan nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk adab terhadap beliau. Mereka menyarankan agar kita seorang non sayyid agar tidak sama sekali untuk berhubungan dengan seorang syarifah dan menghindari dari pada menikahi seorang syarifah karena tidak dianjurkan menikahi seorang syarifah apabila dikhawatirkan tidak mampu memperlakukan atau menghormatinya dengan layak, sebagaimana kedudukannya, agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghozali, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).Kamal Mukhtar, *"Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Bulan bintang, 2004), hlm. 8
- Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta, Kencana:2006), hlm. 48
- Abd. Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta, Kencana: 2003), hlm. 98.
- Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Syaikh Mahmud Al-Mashri (Iman Firdaus), *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 268.
- 1Bakri ad- Dimiyati, *l'ānah aṭ-Ṭalibin bi Syarhi Faṭ al-Mu'in* (Surabaya: Dar al-Alam, t.t.), III: 330
- Kamal Mukhtar, *"Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Bulan bintang, 2004), hlm. 18
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Alma"arif, 1997), Cet. 13. hlm. 37
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Darul Fath Lil l"lam Al-Arobi, Kairo, Mesir, 2008), Cet. 1. hlm. 317-318